



**PENGESAMPINGAN *OPEN LEGAL POLICY* LEMBAGA PEMBENTUK  
UNDANG-UNDANG OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM KASUS PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 112/PUU-XX/2022)**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**DIDI PRASETYO**

NIM 11000120140734

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Pengesampingan *Open Legal Policy* Lembaga Pembentuk Undang-Undang  
Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kasus Perpanjangan Masa  
Jabatan Pimpinan KPK  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat – syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**DIDI PRASETYO**

NIM 11000120140734

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Fifina Wisnaeni, S.H., M.Hum

NIP 196208011987032001

Pembimbing II



Indarja, S.H., M.H

NIP 196203221987031003

**HALAMAN PENGUJIAN**

**Pengesampingan *Open Legal Policy* Lembaga Pembentuk Undang-Undang  
Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kasus Perpanjangan  
Masa Jabatan Pimpinan KPK  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**DIDI PRASETYO**

NIM. 11000120140734

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



**Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.**

NIP 196208011987032001


Anggota Penguji I



**Indarja S.H., M.H.**

NIP 196203221987031003

Anggota Penguji II



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi  
Sarjana Hukum



**Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**

NIP.198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



Didi Prasetyo

NIM.11000120140734

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu terdapat kemudahan”*

□**Q.S. Al-Insyirah: 5-6**□

### **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa hormat dan kasih, penulisan hukum ini dipersembahkan bagi kedua orang tua, kakak, dan keluarga besar saya, seluruh orang yang saya cintai, serta seluruh pembaca atas kesediannya telah berkenan untuk meluangkan waktu membaca tulisan ini. Persembahan penulisan hukum ini juga didedikasikan kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui limpahan rahmat, karunia, serta kuasa-Nya telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati bagi penulis agar dapat menyelesaikan secara baik penulisan Skripsi yang berjudul **“Pengesampingan *Open Legal Policy* Lembaga Pembentuk Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kasus Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum guna mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Penulis sangat bersyukur bahwa selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr, Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Novira Maharani Sukma, S.H., M.H., selaku Dosen Wali.
5. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Indarja, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang senantiasa telah memberikan ilmu dan dukungan baik selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Bakarudin dan Ibu Rosi'ah, dan keluarga penulis Windi Eka Putri, Rengga Saputra, Agus Biyantoro, Adskhana Alzidan Ghanim, Molly, dan Blacky atas segala doa, dukungan, serta kasih sayang yang sangat luas sebagai rangkaian yang tak terpisahkan dari perjalanan kehidupan penulis. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan secara penuh mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan Sarjana
10. Bapak Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum dan Ibu Giyarni, S.H. yang suda penulis anggap sebagai keluarga yang telah memberikan dorongan positif baik secara moril maupun materil kepada Penulis.
11. Kepada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi dan Bapak Dr. Mardian Wibowo S.H., M.Si selaku Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi yang telah

memberikan kesempatan dan arahan penulis untuk melakukan riset dan penelitian di Mahkamah Konstitusi dalam penyusunan Skripsi ini.

12. Teman-teman terkasih yang sudah penulis anggap sebagai saudara, Difa, Saeful, Tedi, Haura Tsabita, Fitri, Dina, Vanya, Miranda, Murni Sari, Olivia, Sekar, Meci, Rianto, dan Mas Luthfi yang selalu ada dan senantiasa menemani penulis disaat suka dan duka selama proses perkuliahan.
13. Setiap orang baik yang sudah hadir menemani serta memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis selama proses perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak ketidaksempurnaan dalam penulisan Skripsi yang telah disusun ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kesediaan para pembaca untuk memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 19 Maret 2024  
Penulis,

**Didi Prasetyo**

## ABSTRAK

*Open legal policy* merupakan bagian dari kebijakan hukum dalam pembuatan perundang-undangan, dimana merupakan kebebasan bagi lembaga legislatif dalam mengatur persoalan yang tidak tertuang dalam UUD NRI tahun 1945. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, serta melakukan pengkajian dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai pengesampingan *open legal policy* atas persoalan periodisasi masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga *constitutional importance* di Indonesia. Dimana penelitian ini mengkaji bagaimana persoalan konstitusional dan syarat Mahkamah dalam mengesampingkan *open legal policy* atas kasus persoalan masa jabatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan kegiatan analisis serta evaluasi kritis melalui doktrin dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sistematis beserta interelasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam melakukan pengesampingan *open legal policy* pada Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai periodisasi masa jabatan pimpinan KPK, Mahkamah mendasarkan kepada syarat-syarat yang menjadi batas *open legal policy*. Namun atas pengesampingan kebijakan hukum tersebut tidak terdapat parameter tertulis/teoritis oleh Hakim Konstitusi dalam memutus permohonan, melainkan disandarkan pada perspektif penilaian pribadi Hakim. Ruang abu-abu yang tercipta atas langkah Mahkamah memutus pengesampingan *open legal policy* berimplikasi pada luasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan domain bernilai angka dapat diputus secara *positive legislature*. Saran dari penulisan hukum ini yaitu perlu adanya pemahaman secara holistik dalam mengkonstruksikan konsep pengesampingan *open legal policy* dan terhadap pengaturan yang berkaitan dengan angka, sebaiknya Mahkamah mempertimbangkan pada argumentasi pembentuk undang-undang dalam merumuskan sebuah norma hukum serta mengembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengkaji ulang aturan terkait apabila secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai UUD NRI 1945.

**Kata Kunci:** *Open Legal Policy, KPK, Putusan Mahkamah Konstitusi, Lembaga Constitutional Importance.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis Data	16
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Metode Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan	18
G. Orisinalitas Penelitian	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (26	
B. Tinjauan tentang Kebijakan Hukum Terbuka atau 34	

- C. Tinjauan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen (38

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....43**

- A. Persoalan Konstitusionalitas Kasus Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 42

1. Problematika Kepastian Hukum Mengenai Diskriminasi Masa Jabatan Pimpinan Lembaga KPK Sebagai 43

2. Penjelasan Mengenai Pendapat dan Keterangan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 47

- B. Ketentuan Yang Menjadi Syarat Mahkamah Konstitusi Dapat Mengesampingkan 72

1. Syarat Dapat Dilakukannya Pengesampingan 72

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 Terhadap Lembaga Pembentuk Undang-Undang 80

**BAB IV PENUTUP .....86**

- A. Simpulan 85

- B. Saran 86

**DAFTAR PUSTAKA .....89**

**LAMPIRAN.....94**